



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak yang digabungkan dengan permohonan Pengesahan Nikah, antara :

PEMBANDING, NIK., tempat tanggal lahir Sumenep, Juni 1975 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sumenep, domisili elektronik pada email @gmail.com. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ibnu Hajar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Ibnu Hajar, S.H. & Partner" dengan alamat di Dusun Kalerker, RT006, RW002, Desa Tambaksari, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengaduan Agama Sumenep Nomor 600/Kp/2024/PA.Smp tanggal 28 Agustus 2024, domisili elektronik pada email ibnuh2312@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK., tempat tanggal lahir Sumenep, Juli 1985 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sumenep. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Nur Jannah, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Penelitian, Mediasi, Advokasi dan Bantuan Hukum Merdeka dengan alamat di Jalan Anggrek Timur Nomor 31 B, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0229/KUASA-PERDATA/LPMA-BANHUM/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengaduan Agama Sumenep Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734/Kp/2024/PA.Smp tanggal 8 Oktober 2024, domisili elektronik pada email njannah20061996@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 198.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 18 November 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 25 November 2024 yang diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep, sebagaimana Tanda Terima Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Banding :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 1148/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 7 November 2024, dengan mengadili sendiri dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2014 di Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemohon (Mastuni Bin Masduki) atas Termohon (Hamidah binti Satro)
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya dan yang dianggap patut menurut peradilan yang baik (*Ex ae quo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Pembacaan dan Pemeriksaan (*inzage*) Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor 472/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon dalam perkara di tingkat pertama, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah sebagai *Persona Standi in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Nopember 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Sumenep diucapkan tanggal 7 Nopember 2024 kedua belah pihak hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri selanjutnya perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak ternyata Pemanding tidak menjelaskan mengenai status dudanya: kapan bercerai? apakah duda karena istrinya meninggal dunia ataukah karena bercerai? hal itu penting karena untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Padahal Terbanding dalam jawabannya sudah menyebutkan bahwa ia janda bercerai dengan Akta Cerai No: 1164/AC/2009/PA.Smp seharusnya dalam repliknya Pemanding juga mendalilkan secara jelas dan terperinci tentang dudanya tersebut sebagai acuan dalam sidang pembuktian, dengan demikian permohonan Pemanding termasuk cacat *formill*/kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi azas jelas dan tegas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak dapat dibenarkan sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa itu nanti akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian, karena yang mau dibuktikan itu adalah dalil Pemanding dalam permohonannya, sehingga sejak awal harus dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai permohonan Pemanding terutama tentang sahnya perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, yang mana hal itu dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan cerai talaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pembanding beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagai akibat dari perceraian, sedangkan permohonan cerai talak dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, lagi pula gugatan Penggugat merupakan *Assesoir* dari permohonan dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Supadi, M.H., dan Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 472/Pdt.G/2024/PTA.Sby, tanggal 12 Desember 2024 dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Embay Baitunah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Sa
naguan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)